

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif sektor Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuman Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- 12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus.
- 3. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

- 5. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- 6. Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II

KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JRA

Pasal 2

- (1) JRA substantif sektor perekonomian disusun sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai retensi arsip sektor perekonomian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) JRA substantif sektor perekonomian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan.
- (2) Jenis arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi.
- (3) Penghitungan retensi arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau closed file.
- (4) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna hukum, ilmiah dan teknologi; atau
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi musnah atau permanen.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundangan-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundangan-undangan yang mengatur kedaluwarsa penuntutan hukum; dan
- kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan dipermanenkan ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) JRA substantif sektor perekonomian merupakan jangka waktu penyimpanan arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip.
- (2) JRA substantif sektor perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan penilaian arsip dalam rangka kegiatan penyusutan arsip.

BAB III

JENIS-JENIS ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN

Pasal 7

Jenis-jenis arsip substantif sektor perekonomian meliputi:

- 1. urusan pertanian;
- urusan perdagangan;
- urusan perhubungan;
- 4. urusan penanaman modal;
- 5. urusan lingkungan hidup;
- 6. urusan perindustrian;
- 7. urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 8. urusan komunikasi dan informatika;
- 9. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- urusan perencanaan pembangunan;
- 11. urusan pembangunan daerah tertinggal;
- 12. urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 13. urusan kehutanan; dan
- 14. urusan statistik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEY\$ANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Pembina Tk. 1 NIP. 19700223 199903 1 002